



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.849. 2018

KEMENPERIN. Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
3. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/walikota dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
4. Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan kabupaten/kota.

5. Unit Kerja adalah bidang dan seksi pada dinas perindustrian provinsi dan dinas perindustrian kabupaten/kota.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

BAB II

BENTUK, TIPE, PENGGABUNGAN URUSAN, DAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

Bagian Kesatu

Bentuk Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian diwadahi dalam bentuk Dinas daerah provinsi.
- (2) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian diwadahi dalam bentuk Dinas daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Tipe Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Pasal 3

- (1) Penentuan bentuk Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berdasarkan hasil pengukuran intensitas yang diklasifikasikan atas:
 - a. tipe A;
 - b. tipe B;
 - c. tipe C;

- d. setingkat bidang; dan
 - e. setingkat seksi.
- (2) Tata cara pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) masuk dalam klasifikasi tipe A, tipe B, atau Tipe C, maka urusan pemerintahan bidang perindustrian ditangani oleh Dinas yang berdiri sendiri.
- (2) Daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) masuk dalam klasifikasi setingkat bidang atau setingkat seksi yang merupakan penggabungan urusan bidang perindustrian dengan urusan bidang lainnya, maka urusan pemerintahan bidang perindustrian dapat ditangani oleh unit setingkat bidang atau setingkat seksi.

Bagian Ketiga

Nomenklatur Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Pasal 5

- (1) Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi yang menangani urusan pemerintahan bidang perindustrian yaitu:
- a. Dinas Perindustrian Provinsi, apabila urusan pemerintahan bidang perindustrian ditangani oleh Dinas yang berdiri sendiri;
 - b. Bidang Perindustrian, apabila dilakukan penggabungan urusan perindustrian dengan urusan

- lainnya, sehingga urusan perindustrian ditangani oleh suatu unit setingkat bidang; atau
- c. Seksi Perindustrian, apabila dilakukan penggabungan urusan perindustrian dengan urusan lainnya, sehingga urusan perindustrian ditangani oleh suatu unit setingkat seksi.
- (2) Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menangani urusan pemerintahan bidang perindustrian yaitu:
- a. Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota, apabila urusan pemerintahan bidang perindustrian ditangani oleh Dinas yang berdiri sendiri;
 - b. Bidang Perindustrian, apabila dilakukan penggabungan urusan perindustrian dengan urusan lainnya, sehingga urusan perindustrian ditangani oleh suatu unit setingkat bidang; atau
 - c. Seksi Perindustrian, apabila dilakukan penggabungan urusan perindustrian dengan urusan lainnya sehingga urusan perindustrian ditangani oleh suatu unit setingkat seksi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Paragraf 1

Perangkat Daerah Provinsi yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Pasal 6

- (1) Dinas Perindustrian Provinsi Tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 7

- (1) Dinas Perindustrian Provinsi Tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 8

- (1) Dinas Perindustrian Provinsi Tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 9

Setingkat bidang Perindustrian Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi dengan struktur sebagai berikut:

- a. seksi pembangunan sumber daya industri;
- b. seksi sarana dan prasarana industri; dan
- c. seksi pemberdayaan industri.

Pasal 10

Setingkat seksi Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, menyelenggarakan fungsi pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri.

Pasal 11

Struktur organisasi Dinas Perindustrian Provinsi Tipe A, Tipe B, dan Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Pasal 12

- (1) Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota Tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 13

- (1) Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota Tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 14

- (1) Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota Tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 15

Setingkat bidang Perindustrian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi dengan struktur sebagai berikut:

- a. seksi pembangunan sumber daya industri;
- b. seksi sarana dan prasarana industri; dan
- c. seksi pemberdayaan industri.

Pasal 16

Setingkat seksi Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, menyelenggarakan fungsi pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri.

Pasal 17

Struktur organisasi Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota Tipe A, Tipe B, dan Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Tugas Perangkat Daerah yang Menangani
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Pasal 18

- (1) Tugas dan fungsi perangkat daerah Provinsi yang menangani urusan pemerintahan bidang perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Tugas dan fungsi perangkat daerah Kabupaten/Kota yang menangani urusan pemerintahan bidang perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 16 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
PENETAPAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI DAN
DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN/KOTA

Pasal 19

- (1) Pembentukan dan susunan Dinas Perindustrian Provinsi dan Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembentukan dan susunan Dinas Perindustrian Provinsi dan Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perindustrian Provinsi dan Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2018

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR
PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERINDUSTRIAN

DAFTAR STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI

Gambar I.1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Provinsi Tipe A


Gambar I.2 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Provinsi Tipe B

Gambar I.3 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Provinsi Tipe C


MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AIRLANGGA HARTARTO

GAMBAR I.1



GAMBAR I.2



GAMBAR I.3

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI TIPE C



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR
PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERINDUSTRIAN

DAFTAR STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN
KABUPATEN/KOTA


- Gambar II.1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota
Tipe A
Gambar II.2 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota
Tipe B
Gambar II.3 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota
Tipe C

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AIRLANGGA HARTARTO


GAMBAR II.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN/KOTA TIPE A




GAMBAR II.2

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN/KOTA TIPE B



GAMBAR II.3

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN/KOTA TIPE C



LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT
DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/ KOTA
YANG MELAKSANAKAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI

I. IDENTITAS PERANGKAT DAERAH

Nama : Dinas Perindustrian

Daerah : Provinsi

Tipe Perangkat Daerah : A

A. Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Provinsi

1. Tugas

Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya

industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;

d. Pelaksanaan Administrasi Dinas Perindustrian; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Tugas dan Fungsi Sekretariat Dinas

1. Tugas

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian;

b. Perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang rencana pembangunan industri provinsi serta evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota;

c. Koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan dinas;

d. Pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi, rumah tangga, dan tata usaha;

e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Sekretariat Dinas terdiri atas:

a. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap rencana, program dan anggaran kegiatan, dan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan

daerah di bidang rencana pembangunan industri provinsi, serta evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota;

- b. Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan keuangan dan aset; dan
- c. Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, organisasi, tata laksana, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, arsip dan dokumentasi, rumah tangga dan perlengkapan, serta urusan tata usaha.

C. Tugas dan Fungsi Bidang Kerja sama, Pengawasan, dan Promosi Investasi Industri.

1. Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Kerja sama, pengawasan, dan promosi investasi industri.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, kelompok bidang kerja sama, pengawasan, dan promosi investasi industri menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama.
- b. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pemberian perizinan bidang industri, pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha, dan pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran Izin Usaha Industri besar dan Izin Usaha Kawasan Industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi;
- c. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah terkait promosi investasi dan fasilitasi atau insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan provinsi; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Kerja Sama, Pengawasan, dan Promosi Investasi Industri terdiri atas:

- a. Seksi Kerja sama mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama;
- b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pemberian perizinan bidang industri, pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha, dan pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran Izin Usaha Industri besar dan Izin Usaha Kawasan Industri yang izinnnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi; dan
- c. Seksi Promosi Investasi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah terkait promosi investasi dan fasilitasi/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan provinsi.

D. Tugas dan Fungsi Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri

1. Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Pembangunan Sumber Daya Industri.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan provinsi;
- b. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor sumber daya alam Provinsi;

- c. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri untuk industri unggulan provinsi; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
 3. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri terdiri atas:
 - a. Seksi Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan provinsi.
 - b. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor Sumber Daya Alam Provinsi; dan
 - c. Seksi Pengembangan Teknologi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri untuk industri unggulan provinsi.
- E. Tugas dan Fungsi Bidang Pemberdayaan Industri
1. Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Industri.
 2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Bidang Pemberdayaan Industri menyelenggarakan fungsi:

 - a. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota;
 - b. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan

keaktivitas dan inovasi untuk industri unggulan provinsi dan lintas kabupaten/kota;

- c. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembinaan industri hijau untuk industri unggulan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pemberdayaan Industri terdiri atas:

- a. Seksi Pembangunan Industri Kecil dan Industri Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota;
- b. Seksi Pengembangan Kreativitas dan Inovasi mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi untuk industri unggulan provinsi dan lintas kabupaten/kota; dan
- c. Seksi Pembinaan Industri Hijau mempunyai tugas penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembinaan industri hijau unggulan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota.

F. Tugas dan Fungsi Bidang Sarana dan Prasarana Industri

1. Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Sarana dan Prasarana Industri.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Bidang Sarana dan Prasarana Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang standardisasi industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi;
- b. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan wilayah

- pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, dan infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi;
- c. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem informasi industri di provinsi; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Sarana dan Prasarana Industri terdiri atas:
- a. Seksi Standardisasi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang standardisasi industri;
 - b. Seksi Fasilitasi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, dan infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi; dan
 - c. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem informasi industri di provinsi.

II. IDENTITAS PERANGKAT DAERAH

Nama : Dinas Perindustrian

Daerah : Provinsi

Tipe Perangkat Daerah : B

A. Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Provinsi

1. Tugas

Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perindustrian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Tugas dan Fungsi Sekretariat Dinas

1. Tugas

melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian;
- b. Perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang rencana pembangunan industri provinsi serta evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota;
- c. Koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan dinas;

- d. Pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi, rumah tangga, dan tata usaha;
 - e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Sekretariat Dinas terdiri atas:
- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap rencana, program dan anggaran kegiatan, urusan keuangan dan asset, dan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang rencana pembangunan industri provinsi, serta evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota; dan
 - b. Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, organisasi, tata laksana. pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, arsip dan dokumentasi, rumah tangga dan perlengkapan, serta urusan tata usaha.
- C. Tugas dan Fungsi Bidang Kerja sama, Pengawasan, dan Promosi Investasi Industri.
1. Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang kerja sama, pengawasan, dan promosi investasi industri.
 2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Kelompok bidang Kerja sama, Pengawasan, dan Promosi Investasi Industri menyelenggarakan fungsi:

 - a. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama;
 - b. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pemberian perizinan bidang industri, pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha, dan pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran

Izin Usaha Industri besar dan Izin Usaha Kawasan Industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi;

- c. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah terkait promosi investasi dan fasilitasi atau insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan provinsi; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Kerja sama, Pengawasan, dan Promosi Investasi Industri terdiri atas:
- a. Seksi Kerja sama mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama;
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pemberian perizinan bidang industri, pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha, dan pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran Izin Usaha Industri besar dan Izin Usaha Kawasan Industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi; dan
 - c. Seksi Promosi Investasi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah terkait promosi investasi dan fasilitasi/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan provinsi, serta perjanjian kerja sama dan pelaksanaan administrasi kerja sama.
- D. Tugas dan Fungsi Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri
1. Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Pembangunan Sumber Daya Industri.
 2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan provinsi;
 - b. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor Sumber Daya Alam Provinsi;
 - c. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi;
 - d. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri terdiri atas:
- a. Seksi Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan provinsi;
 - b. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor Sumber Daya Alam Provinsi;
 - c. Seksi Pengembangan Teknologi Industri, Kreativitas dan Inovasi mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri, kreativitas dan inovasi untuk industri unggulan provinsi dan lintas kabupaten/kota;
- E. Tugas dan Fungsi Bidang Sarana dan Prasarana Industri, dan Pemberdayaan Industri
1. Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Sarana dan Prasarana Industri, dan Pemberdayaan Industri.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Bidang Sarana dan Prasarana Industri, dan Pemberdayaan Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota;
- b. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Industri, dan Infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi;
- c. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembinaan industri hijau untuk industri unggulan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota;
- d. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang standardisasi industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi;
- e. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem informasi industri di provinsi; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Sarana dan Prasarana Industri, dan Pemberdayaan

Industri terdiri atas:

- a. Seksi Pembangunan Industri Kecil dan Industri Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota;
- b. Seksi Fasilitasi Industri, Industri Hijau dan Standardisasi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan,

pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Industri, dan Infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi, pembinaan industri hijau untuk industri unggulan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota, standardisasi industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi; dan

- c. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem informasi industri di provinsi.

III. IDENTITAS PERANGKAT DAERAH

Nama : Dinas Perindustrian

Daerah : Provinsi

Tipe Perangkat Daerah : C

A. Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Provinsi

1. Tugas

Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Perencanaan, Pengawasan, Promosi Investasi Industri,

pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;

- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perindustrian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Tugas dan Fungsi Sekretariat Dinas

1. Tugas

Melakukan pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian;
- b. Perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang rencana pembangunan industri provinsi serta evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota;
- c. Koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan dinas;
- d. Pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi, rumah tangga, dan tata usaha;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Sekretariat Dinas terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap rencana, program dan anggaran kegiatan, urusan keuangan dan asset, dan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang rencana pembangunan industri provinsi, serta evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota; dan
- b. Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, organisasi, tata laksana, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik,

arsip dan dokumentasi, rumah tangga dan perlengkapan, serta urusan tata usaha.

C. Tugas dan Fungsi Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri.

1. Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Pembangunan Sumber Daya Industri.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Kelompok bidang Pembangunan Sumber Daya Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan provinsi;
- b. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor Sumber Daya Alam Provinsi;
- c. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri;
- d. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi;
- e. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama;
- f. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pemberian perizinan bidang industri, pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha, dan pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran Izin Usaha Industri besar dan Izin Usaha Kawasan Industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri terdiri atas:
 - a. Seksi Sumber Daya Manusia Industri dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan provinsi, serta pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor Sumber Daya Alam Provinsi;
 - b. Seksi Pengembangan Teknologi Industri, Kreativitas dan Inovasi mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri, kreativitas dan inovasi untuk industri unggulan provinsi dan lintas kabupaten/kota; dan
 - c. Seksi Kerja sama, pengawasan dan pengendalian mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah perjanjian kerja sama dan pelaksanaan administrasi kerja sama, serta fasilitasi pemberian perizinan bidang industri, pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha, dan pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran Izin Usaha Industri besar dan Izin Usaha Kawasan Industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi.

D. Tugas dan Fungsi Bidang Sarana dan Prasarana Industri, dan Pemberdayaan Industri.

1. Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Sarana dan Prasarana Industri, dan Pemberdayaan Industri.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Bidang Sarana dan Prasarana Industri, dan Pemberdayaan Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan dan pemberdayaan

- industri kecil dan industri menengah unggulan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota;
- b. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Industri, dan Infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi;
 - c. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembinaan industri hijau untuk industri unggulan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota;
 - d. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang standardisasi industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi;
 - e. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah terkait promosi investasi dan fasilitasi/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan provinsi;
 - f. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem informasi industri di provinsi; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya
3. Bidang Sarana dan Prasarana Industri, dan Pemberdayaan Industri terdiri atas:
- a. Seksi Pembangunan Industri Kecil dan Industri Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota;
 - b. Seksi Fasilitasi Industri, Industri Hijau dan Standardisasi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Industri, dan Infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi, pembinaan industri hijau untuk industri unggulan Provinsi

- dan Lintas Kabupaten/Kota, standardisasi industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi; dan
- c. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem informasi industri di provinsi serta promosi investasi dan fasilitasi atau insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan provinsi.

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT
DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/ KOTA
YANG MELAKSANAKAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN/KOTA

IV. IDENTITAS PERANGKAT DAERAH

Nama : Dinas Perindustrian

Daerah : Kabupaten/Kota

Tipe Perangkat Daerah : A

G. Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota

3. Tugas

Membantu Bupati/Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian.

4. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas Perindustrian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

H. Tugas dan Fungsi Sekretariat Dinas

4. Tugas

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian.

5. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian;
- b. Perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang rencana pembangunan industri kabupaten/kota;
- c. Koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan dinas;
- d. Pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi, rumah tangga, dan tata usaha;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Sekretariat Dinas terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap rencana, program dan anggaran kegiatan, serta perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang rencana pembangunan industri kabupaten/kota.
- b. Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan keuangan dan aset; dan

- c. Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, organisasi, tata laksana, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, arsip dan dokumentasi, rumah tangga dan perlengkapan, serta urusan tata usaha.

I. Tugas dan Fungsi Bidang Kerja sama, Pengawasan, dan Promosi Investasi Industri.

4. Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Kerja sama, pengawasan, dan promosi investasi industri.

5. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, kelompok bidang Kerja sama, pengawasan, dan promosi investasi industri menyelenggarakan fungsi:

- e. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama;
- f. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pemberian perizinan bidang industri, pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha, dan pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran Izin Usaha Industri kecil, Izin Usaha Industri Menengah dan Izin Usaha Kawasan Industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
- g. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah terkait promosi investasi dan fasilitasi atau insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten/kota; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Kerja sama, Pengawasan, dan Promosi Investasi Industri terdiri atas:

- a. Seksi Kerja sama mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan

daerah di bidang perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama;

- b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pemberian perizinan bidang industri, pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha, dan pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran Izin Usaha Industri kecil, Izin Usaha Industri Menengah dan Izin Usaha Kawasan Industri yang izinnnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- c. Seksi Promosi Investasi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah terkait promosi investasi dan fasilitasi/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.

J. Tugas dan Fungsi Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri

4. Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Pembangunan Sumber Daya Industri.

5. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan kabupaten/kota;
- b. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor sumber daya alam Kabupaten/kota;
- c. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri untuk industri unggulan kabupaten/kota; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri terdiri atas:

- a) Seksi Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan kabupaten/kota;
- b) Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor Sumber Daya Alam Kabupaten/kota; dan
- c) Seksi Pemanfaatan Teknologi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri untuk industri unggulan kabupaten/kota.

K. Tugas dan Fungsi Bidang Pemberdayaan Industri

4. Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Industri.

5. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Bidang Pemberdayaan Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan Kabupaten/kota;
- b. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi untuk industri unggulan kabupaten/kota;
- c. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembinaan industri hijau untuk industri unggulan kabupaten/kota; dan

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
6. Bidang Pemberdayaan Industri terdiri atas:
- d. Seksi Pembangunan Industri Kecil dan Industri Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan Kabupaten/kota;
 - e. Seksi Pengembangan Kreativitas dan Inovasi mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi untuk industri unggulan kabupaten/kota; dan
 - f. Seksi Pembinaan Industri Hijau mempunyai tugas penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembinaan industri hijau unggulan Kabupaten/Kota.
- L. Tugas dan Fungsi Bidang Sarana dan Prasarana Industri
4. Tugas
- Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Sarana dan Prasarana Industri.
5. Fungsi
- Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Bidang Sarana dan Prasarana Industri menyelenggarakan fungsi:
- e. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang standarisasi industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/kota;
 - f. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, dan infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/kota;
 - g. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem informasi industri di kabupaten/kota; dan

- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
6. Bidang Sarana dan Prasarana Industri terdiri atas:
- d. Seksi Standardisasi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang standardisasi industri;
 - e. Seksi Fasilitasi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, dan infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/kota; dan
 - f. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem informasi industri di kabupaten/kota.

V. IDENTITAS PERANGKAT DAERAH

Nama : Dinas Perindustrian

Daerah : Kabupaten/kota

Tipe Perangkat Daerah : B

F. Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Kabupaten/kota

3. Tugas

Membantu Bupati/Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian.

4. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

- f. Perumusan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;

- g. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
- i. Pelaksanaan administrasi Dinas Perindustrian; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

G. Tugas dan Fungsi Sekretariat Dinas

4. Tugas

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian.

5. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:

- g. Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian;
- h. Perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang rencana pembangunan industri kabupaten/kota;
- i. Koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan dinas;
- j. Pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi, rumah tangga, dan tata usaha;
- k. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Sekretariat Dinas terdiri atas:

- a) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap rencana, program dan anggaran kegiatan, urusan keuangan dan aset serta perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan

pelaporan kebijakan daerah di bidang rencana pembangunan industri kabupaten/kota; dan

- b) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, organisasi, tata laksana, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, arsip dan dokumentasi, rumah tangga dan perlengkapan, serta urusan tata usaha.

H. Tugas dan Fungsi Bidang Kerja sama, Pengawasan, dan Promosi Investasi Industri.

4. Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang kerja sama, pengawasan, dan promosi investasi industri.

5. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Kelompok bidang Kerja sama, Pengawasan, dan Promosi Investasi Industri menyelenggarakan fungsi:

- e. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama;
- f. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pemberian perizinan bidang industri, pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha, dan pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran Izin Usaha Industri kecil, Izin Usaha Industri Menengah dan Izin Usaha Kawasan Industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
- g. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah terkait promosi investasi dan fasilitasi/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten/kota; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Kerja sama, Pengawasan, dan Promosi Investasi Industri terdiri atas:

- d. Seksi Kerja sama mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama;
- e. Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pemberian perizinan bidang industri, pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha, dan pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran Izin Usaha Industri kecil, Izin Usaha Industri Menengah dan Izin Usaha Kawasan Industri yang izinnnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- f. Seksi Promosi Investasi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah terkait promosi investasi dan fasilitasi atau insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, serta perjanjian kerja sama dan pelaksanaan administrasi kerja sama.

I. Tugas dan Fungsi Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri

4. Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Pembangunan Sumber Daya Industri.

5. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri menyelenggarakan fungsi:

- f. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan kabupaten/kota;
- g. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor Sumber Daya Alam Kabupaten/kota;

- h. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi;
 - i. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri; dan
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
6. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri terdiri atas:
- a. Seksi Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan kabupaten/kota;
 - b. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor Sumber Daya Alam Kabupaten/kota;
 - c. Seksi Pengembangan Teknologi Industri, Kreativitas dan Inovasi mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri, kreativitas dan inovasi untuk industri unggulan kabupaten/kota;
- J. Tugas dan Fungsi Bidang Sarana dan Prasarana Industri, dan Pemberdayaan Industri
4. Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Sarana dan Prasarana Industri, dan Pemberdayaan Industri.
 5. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Bidang Sarana dan Prasarana Industri, dan Pemberdayaan Industri menyelenggarakan fungsi:

 - g. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan dan pemberdayaan

industri kecil dan industri menengah unggulan Kabupaten/kota;

- h. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Industri, dan Infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/kota;
 - i. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembinaan industri hijau untuk industri unggulan Kabupaten/Kota;
 - j. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang standardisasi industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/kota;
 - k. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem informasi industri di kabupaten/kota; dan
 - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
6. Bidang Sarana dan Prasarana Industri, dan Pemberdayaan Industri terdiri atas:
- a. Seksi Pembangunan Industri Kecil dan Industri Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan Kabupaten/kota;
 - b. Seksi Fasilitasi Industri, Industri Hijau dan Standardisasi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Industri, dan Infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/kota, pembinaan industri hijau untuk industri unggulan Kabupaten/Kota, standardisasi industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/kota; dan
 - c. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan

pelaporan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem informasi industri di kabupaten/kota.

VI. IDENTITAS PERANGKAT DAERAH

Nama : Dinas Perindustrian

Daerah : Kabupaten/kota

Tipe Perangkat Daerah : C

E. Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Kabupaten/kota

3. Tugas

Membantu Bupati/Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian.

4. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

- f. Perumusan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
- g. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
- i. Pelaksanaan administrasi Dinas Perindustrian; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

F. Tugas dan Fungsi Sekretariat Dinas

4. Tugas

Melakukan pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian.

5. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:

- g. Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian;
- h. Perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang rencana pembangunan industri kabupaten/kota;
- i. Koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan dinas;
- j. Pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi, rumah tangga, dan tata usaha;
- k. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Sekretariat Dinas terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap rencana, program dan anggaran kegiatan, urusan keuangan dan aset serta perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang rencana pembangunan industri kabupaten/kota; dan
- b. Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, organisasi, tata laksana, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, arsip dan dokumentasi, rumah tangga dan perlengkapan, serta urusan tata usaha.

G. Tugas dan Fungsi Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri.

4. Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Pembangunan Sumber Daya Industri.

5. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Kelompok bidang Pembangunan Sumber Daya Industri menyelenggarakan fungsi:

- h. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan kabupaten/kota;
 - i. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor Sumber Daya Alam Kabupaten/kota;
 - j. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri;
 - k. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi;
 - l. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama;
 - m. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pemberian perizinan bidang industri, pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha, dan pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran Izin Usaha Industri kecil, Izin Usaha Industri Menengah dan Izin Usaha Kawasan Industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
6. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri terdiri atas:
- a) Seksi Sumber Daya Manusia Industri dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan kabupaten/kota, serta pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor Sumber Daya Alam Kabupaten/kota;
 - b) Seksi Pengembangan Teknologi Industri, Kreativitas dan Inovasi mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan,

pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri, kreativitas dan inovasi untuk industri unggulan kabupaten/kota dan lintas kabupaten/kota; dan

- c) Seksi Kerja sama, pengawasan dan pengendalian mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah perjanjian kerja sama dan pelaksanaan administrasi kerja sama, serta fasilitasi pemberian perizinan bidang industri, pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha, dan pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran Izin Usaha Industri kecil, Izin Usaha Industri Menengah dan Izin Usaha Kawasan Industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

H. Tugas dan Fungsi Bidang Sarana dan Prasarana Industri, dan Pemberdayaan Industri.

4. Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Sarana dan Prasarana Industri, dan Pemberdayaan Industri.

5. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Bidang Sarana dan Prasarana Industri, dan Pemberdayaan Industri menyelenggarakan fungsi:

- h. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan Kabupaten/kota;
- i. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Industri, dan Infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/kota;
- j. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembinaan industri hijau untuk industri unggulan Kabupaten/Kota;

- k. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang standardisasi industri yang izinnnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/kota;
 - l. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah terkait promosi investasi dan fasilitasi/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten/kota;
 - m. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem informasi industri di kabupaten/kota; dan
 - n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
6. Bidang Sarana dan Prasarana Industri, dan Pemberdayaan Industri terdiri atas:
- a. Seksi Pembangunan Industri Kecil dan Industri Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan Kabupaten/kota;
 - b. Seksi Fasilitasi Industri, Industri Hijau dan Standardisasi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Industri, dan Infrastruktur penunjang industri yang izinnnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/kota, pembinaan industri hijau untuk industri unggulan Kabupaten/Kota, standardisasi industri yang izinnnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/kota; dan

- c. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem informasi industri di kabupaten/kota serta promosi investasi dan fasilitasi/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.

MENTERI PERINDUSTRIAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO